

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP PASAL 16 THE
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT
ANALYSIS OF ISLAMIC MARRIAGE LAW REGARDING ARTICLE 16 OF
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS**

Deden Abdul Malik, Tajul Arifin dan Ine Fauzia

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : dedenabdulmalik01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Malik, Deden Abdul, Tajul Arifin dan Ine Fauzia. *Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Pernikahan antar agama dalam Islam dan Pasal 16 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum dan etika. Dalam hukum Islam, pernikahan antar agama diatur dengan ketat, dengan izin bagi pria Muslim untuk menikahi wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Kristen), tetapi melarang wanita Muslim menikahi pria non-Muslim. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan keyakinan Islam dalam keluarga. Sementara itu, UDHR menekankan hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama, ras, atau kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan beda agama, menurut hukum Perkawinan Islam memperbolehkan pernikahan antara pria Muslim dan wanita *Ahl al-Kitab*, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, termasuk menjaga norma-norma Islam dan menghormati hak-hak pasangan berbagai pendapat ulama mengenai pernikahan antar agama, terutama terkait dengan perbedaan pandangan mazhab, mencerminkan kompleksitas dan variasi dalam pemahaman hukum Islam tentang topik ini. Pasal 16 UDHR, yang menegaskan kebebasan individu dalam pernikahan tanpa diskriminasi, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih membatasi pernikahan antar agama, menggambarkan ketegangan antara hak asasi manusia dan ajaran agama dalam konteks pernikahan lintas agama.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Hukum Perkawinan

ABSTRACT

Interfaith marriage in Islam and Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) show significant differences in legal and ethical approaches. In Islamic law, interfaith marriage is strictly regulated, with permission for Muslim men to marry Ahl al-Kitab women (Jews and Christians), but prohibiting Muslim women from marrying non-Muslim men. This aims to maintain the sustainability of Islamic beliefs in the family. Meanwhile, the UDHR emphasizes the right of individuals to choose a life partner without discrimination of religion, race, or nationality. This study aims to find out how the law of interfaith marriage,

Deden Abdul Malik, Tajjul Arifin dan Ine Fauzia

Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right.

according to Islamic Marriage law allows marriage between a Muslim man and a woman Ahl al-Kitab, there are certain conditions that must be met, including maintaining Islamic norms and respecting the rights of the couple Various opinions of scholars regarding interfaith marriage, especially related to the different views of madhhab, reflect the complexity and variation in the understanding of Islamic law on this topic. Article 16 of the UDHR, which affirms the freedom of individuals in marriage without discrimination, is contrary to the principles of Islamic law that further restrict interfaith marriage, describing the tension between human rights and religious teachings in the context of interfaith marriage.

Keywords: Human Rights, Islamic Law, Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan telah diatur secara mendalam dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang tidak hanya sebagai hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga sebagai kontrak sosial yang mengandung hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perkawinan menyatukan hal ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Perkawinan merupakan sebagai bagian dari ajaran agama, hukum perkawinan Islam juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam hal kesetiaan, tanggung jawab, serta keadilan bagi kedua belah pihak.

Di sisi lain, pada tingkat internasional, perkembangan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi isu yang semakin penting dalam hubungan antarbangsa. Salah satu instrumen utama dalam perumusan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia adalah *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. UDHR berisikan 30 pasal yang mencakup berbagai hak dasar yang harus dijamin bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Salah satu pasal yang cukup relevan dengan hukum perkawinan adalah Pasal 16 UDHR, yang menegaskan hak setiap individu, baik pria maupun wanita, untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak, serta tanpa adanya pembatasan diskriminatif.

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, p.15.

Pasal 16 UDHR menyatakan bahwa: 1). Pria dan wanita yang sudah dewasa memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga; 2). Mereka berhak menikah atas dasar persetujuan bebas dan penuh; 3). Tidak boleh ada pembatasan yang tidak adil terkait dengan hak untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau status lainnya.²

Namun, meskipun terdapat kesepakatan internasional mengenai hak-hak ini, pelaksanaan prinsip-prinsip dalam UDHR seringkali menghadapi tantangan ketika dipraktikkan dalam sistem hukum yang berlandaskan pada ajaran agama, khususnya dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menganut hukum perkawinan Islam. Dalam hukum Islam, meskipun hak untuk menikah diakui, terdapat beberapa pembatasan yang terkait dengan usia, status sosial, dan kewajiban tertentu yang dapat berbeda dengan standar internasional yang diatur dalam UDHR. Contohnya, dalam hukum Islam terdapat peraturan tentang wali, mahar, dan hak cerai yang bisa menjadi pembeda dengan hak-hak yang dijamin dalam UDHR.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kesesuaian antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 16 UDHR dengan implementasi hukum perkawinan Islam. Seringkali, terdapat ketegangan antara nilai-nilai universal yang diusung oleh UDHR dengan norma-norma lokal yang tercermin dalam hukum negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana hukum perkawinan Islam memandang hak-hak individu dalam perkawinan, serta bagaimana hal ini dapat dipadukan atau bahkan berbenturan dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara Pasal 16 UDHR dengan prinsip-prinsip dalam hukum perkawinan Islam. Dalam konteks ini, analisis akan difokuskan pada dua hal utama: pertama, bagaimana hukum perkawinan Islam memberikan ruang bagi hak-hak individu dalam perkawinan, dan kedua, sejauh mana pasal tersebut konsisten dengan prinsip persetujuan bebas dan penuh serta non-diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam UDHR.

² Siti Aisyah, M. Taufiq, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2019. 45-60.

Deden Abdul Malik, Tajjul Arifin dan Ine Fauzia
Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right.

Selain itu, kajian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang muncul ketika norma internasional bersinggungan dengan norma lokal yang berakar pada ajaran agama, serta upaya-upaya yang dapat diambil untuk menjembatani keduanya dalam rangka melindungi hak-hak individu dalam perkawinan. Pendekatan teoritis ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum Islam dan hak asasi manusia, serta kontribusi hukum Islam dalam melindungi hak-hak individu, khususnya dalam konteks perkawinan.

B. PEMBAHASAN

Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi topik hangat baik dalam konteks internasional maupun nasional. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pembahasan mengenai HAM sering kali berfokus pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), sebuah dokumen yang diterima secara internasional dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, konsep HAM Islam atau *Universal Islamic Declaration of Human Rights* (UIDHR), yang memiliki pendekatan berbeda karena berbasis pada syariat Islam, masih kurang dikenal dan jarang dibahas secara akademik maupun kelembagaan, termasuk oleh Komnas HAM.³

Uniknya, meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, lembaga seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) seolah tidak pernah mengangkat atau membahas konsep HAM Islam dalam ruang diskursusnya, meskipun banyak anggotanya beragama Islam. Sebagai gantinya, Komnas HAM lebih cenderung berpedoman pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UDHR, yang sifatnya lebih universal dan tidak mengikat pada agama tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan: mengapa HAM Islam yang lebih sesuai dengan syariat Islam dan nilai-nilai agama Islam, tidak mendapat perhatian yang sebanding dalam pembahasan HAM di Indonesia.⁴

³ Sukon Kamil, dkk., *Syariah Islam dan HAM*, CSRC, Jakarta, 2007.

⁴ Y. R. Siahaan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.112-125.

HAM Universal yang diatur dalam UDHR memiliki prinsip dasar yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan hak-hak dasar manusia tanpa membedakan ras, agama, atau kebangsaan. Sebaliknya, UIDHR mengakui hak-hak manusia dalam kerangka ajaran agama, di mana hak individu dibatasi oleh kewajiban moral dan syariat. Ini menyebabkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami isu-isu seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan tentu saja, kebebasan untuk menikah.⁵ UDHR disusun pada tahun 1948 oleh PBB sebagai deklarasi yang bersifat internasional dan sekular, artinya hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua manusia tanpa memandang latar belakang agama mereka. Dalam konteks ini, UDHR menekankan hak individu untuk bebas memilih, beragama, berbicara, bekerja, dan menjalani kehidupan mereka tanpa adanya diskriminasi.⁶

Namun, HAM Islam atau UIDHR, yang juga dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam, memiliki pendekatan yang berbeda. UIDHR dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. UIDHR menegaskan bahwa hak-hak manusia harus dihormati dan dilindungi dalam kerangka ajaran Islam. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam UIDHR tidak hanya berbicara tentang kebebasan individual, tetapi juga mengakui kewajiban moral dan agama yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap Tuhan dan masyarakat.⁷

Salah satu perbedaan utama antara HAM Universal dan HAM Islam terletak pada dasar nilai yang digunakan untuk menyusun hak-hak tersebut. UDHR lebih menekankan pada hak-hak individu yang bersifat sekular dan universal, sedangkan UIDHR menekankan hak asasi manusia dalam konteks agama dan moralitas Islam. Di dalam UIDHR, hak-hak manusia diakui sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan, dengan segala kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam.⁸

⁵ Syaikat Hussein, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, p.86.

⁶ A. Abdullah, *HAM Islam dan Penerapannya di Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2018, p.98-115.

⁷ Y. R. Siahaan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Internasional*.

⁸ F. Mochtar, *Tantangan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Islam dan Demokrasi Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, p.34-50.

Deden Abdul Malik, Tajul Arifin dan Ine Fauzia
Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right.

Melalui pasal-pasal dalam UDHR, kita dapat melihat banyak ide penting yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sejak awal penyebaran Islam, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah satu kesatuan, berasal dari keturunan Adam, tanpa membedakan ras, suku, kekayaan, atau jenis kelamin.

awal munculnya Islam, masyarakat Arab menghadapi ketidaksetaraan yang menciptakan diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Sistem yang diterapkan oleh kaum Quraisy sangat dipengaruhi oleh kesukuan, yang melahirkan perbudakan, ketidakadilan sosial, serta perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, orang Arab merasa lebih unggul dibandingkan dengan non-Arab dalam hal kecerdasan, kesusastraan, agama, dan warisan budaya. Nabi Muhammad SAW hadir untuk mengajak umat manusia kepada kesetaraan, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, seperti yang beliau sampaikan dalam khotbah Haji Wada.⁹

Menurut Sukron Kamil dkk., masih sering terjadi ambiguitas di dunia Islam antara klaim dan praktik antara doktrin HAM Islam yang lebih lengkap daripada doktrin HAM Internasional seperti pengusiran Nashr Hamid Abu Zaid (Mesir), Fazlur Rahman (Pakistan), Abdullah Ahmad an-Naim (Sudan), Abdul Karim Soroush (Iran), dan bahkan Mahmud Taha dihukum gantung oleh Rezim yang berkuasa (di Sudan).¹⁰

Menurut Tahir Mahmud seperti yang dikutip oleh M. Faisal Hamdani, Islam telah mengembangkan berbagai aspek hak asasi manusia sejak awal kedatangannya. Salah satu prinsip utamanya adalah adanya kesetaraan hak di hadapan hukum serta perlindungan yang sama bagi setiap individu. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang didasarkan pada keturunan, kebangsaan, atau peraturan buatan manusia. Diskriminasi yang berlandaskan pada faktor kebangsaan, keturunan, atau ras bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesetaraan antar sesama manusia.¹¹ Sebagaimana firman Allah:

⁹ Syaikat Hussein, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, p.86.

¹⁰ Sukron Kamil, dkk., *Syariah Islam dan HAM*, p.31.

¹¹ Muhammad Faisal Hamdani, *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDRH) dan HAM Islam (UIDHR)*, Jurnal Ahkam, Vol.16, No.1 (Januari 2016), p.22-23

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai sekalian manusia Kami telah menjadikan kamu dari satu bapak Adam, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa (hanyalah) supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa”.¹²

Pasal 16 dari *The Universal Declaration of Human Rights* berisi pernyataan yang mengatur hak individu dalam perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai berikut: Pasal 16 (1): "Pria dan wanita, dewasa, tanpa pembatasan apapun karena ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga." Pasal 16 (2): "Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak yang akan menikah."¹³

Berdasarkan pasal ini, ada dua poin utama yang ditekankan: 1). Kesetaraan dalam Perkawinan: Semua orang, tanpa membedakan ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga. Hal ini menekankan pentingnya non-diskriminasi dalam perkawinan; 2). Persetujuan Bebas: Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan bebas dari kedua belah pihak, yaitu pria dan wanita yang akan menikah.

1. Analisis Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pasal 16 UDHR

a. Kesetaraan Hak dalam Perkawinan

Perkawinan dalam Islam bukan hanya dilihat sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan jalan untuk mencapai kehidupan yang penuh berkah. Hukum perkawinan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Beberapa aspek penting dalam hukum perkawinan Islam yang relevan dengan Pasal 16 UDHR, Kesetaraan dalam perkawinan Islam mencakup pemahaman bahwa meskipun suami dan istri memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan berumah tangga, mereka memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi dan keduanya dipandang setara di hadapan Allah.

¹² Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta, 1989, p.655.

¹³ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights, Pasal 16*, diakses dari <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> diakses pada 16 November 2024.

Deden Abdul Malik, Tajjul Arifin dan Ine Fauzia
Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki martabat yang sama, dan keduanya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, kasih sayang, serta penghormatan satu sama lain. Kesetaraan dalam konteks ini tidak berarti bahwa suami dan istri harus menjalankan peran yang identik, tetapi mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun saling mendukung dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁴

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya mengatur hubungan fisik antara suami dan istri, tetapi juga sebagai landasan bagi mereka untuk saling mendukung, menjaga keharmonisan, dan mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks ini, meskipun ada perbedaan dalam peran yang diberikan kepada suami dan istri, seperti suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga, keduanya tetap memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban mereka.¹⁵

Pasal 16 UDHR secara eksplisit mengatur bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi berdasarkan ras, kebangsaan, atau agama. Islam juga mengajarkan kesetaraan antara pria dan wanita dalam hal hak dasar manusia, termasuk dalam perkawinan. Meskipun terdapat pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, Islam tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Namun, dalam praktek, hukum Islam lebih menekankan kewajiban suami untuk menjadi pemimpin keluarga dan pemberi nafkah, sementara istri bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga. Hal ini berbeda dengan konsep kesetaraan mutlak yang terdapat dalam Pasal 16 UDHR, di mana tidak ada pembagian peran yang didasarkan pada jenis kelamin.¹⁶

¹⁴ S. Nashir, *Pernikahan dalam Perspektif Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2006, p.130-148.

¹⁵ A. Suhudi, *Fikih Perkawinan: Perspektif Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Kencana, Jakarta, 2017, p.88.

¹⁶ H. Salim, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap Kewajiban dan Hak Suami Istri*, Jurnal Hukum Islam, Vol.14, No.2 (November 2019), p.45-60.

b. Persetujuan Bebas dalam Perkawinan

Persetujuan bebas dalam perkawinan merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum perkawinan, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain. Konsep ini menekankan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam memilih pasangan hidup.

konteks hukum Indonesia, prinsip persetujuan bebas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 6 dalam undang-undang tersebut, perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara kedua calon pengantin. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak harus memberikan persetujuan mereka tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak manapun, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pasangan itu sendiri. Dengan kata lain, seseorang tidak boleh dipaksa atau tertekan untuk menikah jika ia tidak menginginkannya. Persetujuan ini harus datang dari keputusan pribadi yang penuh kesadaran dan kemauan, serta pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab dan konsekuensi dari perkawinan.¹⁷

Persetujuan bebas dalam perkawinan adalah konsep fundamental yang mengharuskan kedua pihak yang akan menikah untuk memberikan persetujuan mereka secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Di Indonesia, hal ini diatur baik oleh hukum positif nasional maupun hukum Islam, yang keduanya menekankan pentingnya persetujuan yang bebas dan tanpa tekanan dalam setiap pernikahan.

¹⁷ Siti Mariam, *Persetujuan Bebas dalam Perkawinan menurut Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.1 (November 2020) p.53.

Deden Abdul Malik, Tajul Arifin dan Ine Fauzia
Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, Pasal 6 dengan jelas menyatakan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika kedua pihak yang menikah memberikan persetujuan dengan bebas. Ini berarti bahwa jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak memberikan persetujuan secara sukarela, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Prinsip ini dirancang untuk mencegah terjadinya pernikahan paksa yang berpotensi merugikan pihak yang tidak memberi persetujuan dengan bebas, terutama perempuan. Pasal 7 melanjutkan dengan menyatakan bahwa perkawinan yang tidak didasari oleh persetujuan bebas dari kedua belah pihak dapat dibatalkan. Hal ini menegaskan pentingnya hak individu untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa adanya paksaan.¹⁸

Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa persetujuan bebas dalam konteks hukum Indonesia tidak sepenuhnya bebas secara mutlak, karena tetap harus tunduk pada hukum agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁹ Artinya, negara tidak memberikan kebebasan mutlak kepada warga negara untuk menikah lintas agama jika tidak sesuai dengan hukum agamanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 menegaskan hal ini dengan menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1), sehingga memperkuat posisi hukum bahwa keabsahan suatu perkawinan tetap bergantung pada hukum agama masing-masing pihak.²⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia lebih condong kepada pendekatan normatif-agama dibandingkan prinsip-prinsip liberal dalam UDHR, terutama dalam isu persetujuan bebas dan kesetaraan hak dalam perkawinan.

¹⁸ A. Rasyid, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Teori dan Praktik*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2008, p.35.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps.2 ayat (1).

²⁰ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945*.

c. Perkawinan Beda Agama

Pernikahan antar agama dalam Islam dan Pasal 16 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) memiliki pendekatan yang sangat berbeda, baik dari segi hukum agama maupun hak asasi manusia. Perbedaan ini muncul karena keduanya berasal dari kerangka yang berbeda: Islam adalah sistem hukum dan kepercayaan yang berbasis agama, sedangkan UDHR adalah dokumen internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia tanpa membedakan agama, ras, atau kewarganegaraan.

Hukum Islam mengatur tentang pernikahan antar agama serta terdapat batasan yang cukup jelas, terutama dalam hal hubungan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim, serta wanita Muslim dan pria non-Muslim. Menurut hukum Islam, seorang pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita non-Muslim yang berasal dari kalangan "*ahl al-kitab*", yaitu Yahudi atau Kristen, yang dianggap sebagai pemeluk agama-agama Abrahamik. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Mumtahanah (60:10) yang memberikan izin kepada pria Muslim untuk menikahi wanita dari agama-agama tersebut, dengan beberapa syarat yang menjaga keutuhan keyakinan agama Islam dalam keluarga tersebut. Namun, pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim dianggap tidak sah dalam mayoritas pandangan hukum Islam, karena dianggap berpotensi mengancam keberlangsungan agama dalam keluarga tersebut. Hal ini diharapkan agar agama dan keyakinan Islam tetap menjadi prioritas dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai tambahan, beberapa negara dengan mayoritas Muslim juga memiliki hukum yang mengatur pernikahan antar agama ini, dan sering kali membatasi atau bahkan melarangnya, mengikuti prinsip-prinsip agama.

Sementara itu, Pasal 16 UDHR, yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 menekankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. UDHR menjamin bahwa tidak ada diskriminasi yang menghalangi seseorang untuk memilih pasangan dari agama berbeda. Ini juga mencakup hak untuk menikah dengan persetujuan penuh dan bebas dari kedua belah pihak, tanpa ada paksaan atau diskriminasi.

Di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, namun berdasarkan praktik dan tafsir Pasal 2 ayat (1), KUA dan institusi negara umumnya menolak mencatatkan perkawinan beda agama.²¹ Praktik ini memperlihatkan bahwa negara secara implisit mengikuti pandangan mayoritas agama (khususnya Islam) yang tidak mengakui sahnya perkawinan lintas iman, kecuali dilakukan melalui konversi agama atau mekanisme hukum tertentu seperti penetapan pengadilan.

Quraish Shihab dalam tafsirnya memberikan pemahaman mengenai *Ahl al-Kitab* dan aturan yang berlaku untuk pernikahan pria Muslim dengan wanita dari *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Kristen). Menurut beliau, dalam konteks Surah Al-Mumtahanah (60:10), pernikahan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita dari *Ahl al-Kitab* adalah diperbolehkan, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana berikut:²²

1) Izin Perkawinan dengan *Ahl al-Kitab*

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam memberikan toleransi dalam hubungan antaragama, termasuk pernikahan. Oleh karena itu, seorang pria Muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita dari *Ahl al-Kitab*, yaitu Yahudi dan Kristen, karena mereka masih dianggap sebagai "pemeluk agama kitab" yang memiliki kesamaan asal-usul wahyu dengan agama Islam. Namun, hal ini hanya berlaku bagi wanita yang memang beriman dan memeluk agama yang sah pada saat pernikahan dilakukan.

2) Syarat-Syarat dan Etika dalam Perkawinan

Menurut Quraish Shihab, meskipun pernikahan antara pria Muslim dan wanita *Ahl al-Kitab* diperbolehkan, ada syarat-syarat tertentu yang perlu diperhatikan. Wanita *Ahl al-Kitab* yang akan menikah dengan pria Muslim harus memenuhi dua hal utama: pertama, mereka harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, meskipun pandangan mereka mengenai Tuhan mungkin berbeda dengan Islam. Kedua, hubungan pernikahan ini harus dijalankan dengan mematuhi norma-norma Islam, di mana tidak ada unsur penindasan atau ketidakadilan bagi perempuan.

²¹ Meliyani Sidiqah, *Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahnya di Indonesia*, USM Law Review, Vol.6, No.3 (Desember 2023), p.1158.

²² M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Lentera Hati, Jakarta, 2004, p.1090-1093.

3) Toleransi dan Kewajiban Moral

Quraish Shihab juga menekankan bahwa meskipun Islam memberikan izin pernikahan lintas agama dalam konteks ini, pernikahan ini tetap harus menjaga hak-hak dan kewajiban moral antara suami dan istri. Salah satu unsur penting yang diungkapkan oleh Quraish Shihab adalah kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan adil dan menghargai hak-haknya sebagai seorang perempuan, termasuk dalam memberikan mahar dan menghindari diskriminasi agama.

4) Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Quraish Shihab mengingatkan bahwa meskipun Islam membolehkan pernikahan antara pria Muslim dan wanita *Ahl al-Kitab*, hal ini tidak berarti bahwa ada kewajiban bagi seorang Muslim untuk menikahi seseorang yang tidak sepaham dengan keyakinan dasar Islam. Dia menekankan bahwa hubungan pernikahan antar agama ini harus tetap dijalankan dengan menghormati keyakinan dan menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya, dan agama.

Meski demikian, perkawinan seperti ini menjadi kontroversial di kalangan ulama, dengan sebagian dari mereka menganggapnya tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya umat Islam masa kini, terutama terkait dengan implikasi terhadap kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak dalam keyakinan yang berbeda. terutama terkait dengan implikasi terhadap kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak, merujuk pada pandangan sejumlah ulama dan intelektual Muslim kontemporer. Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun secara tekstual pernikahan antara pria Muslim dan wanita ahli kitab diperbolehkan, dalam praktiknya hal ini bisa menimbulkan tantangan besar bagi keluarga Muslim modern, terutama terkait dengan pengasuhan anak-anak dalam dua keyakinan agama yang berbeda dan masalah integritas agama dalam keluarga.

Quraish Shihab mengemukakan dalam konteks zaman modern, nilai yang mendasari perkawinan antaragama perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Deden Abdul Malik, Tajul Arifin dan Ine Fauzia
Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right.

Quraish Shihab lebih menekankan pada pentingnya menjaga kesatuan agama dalam keluarga untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang konsisten dalam hal keyakinan.²³

Menurut ajaran Islam, pernikahan antara seorang Muslim dengan wanita *musyrikah* atau selain Ahlul Kitab diharamkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surah al-Baqarah: 221.²⁴ Adapun wanita-wanita musyrik yang dimaksud ayat tersebut, dalam tulisan ini, merujuk pada Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 31,²⁵ Namun, Islam memberikan pengecualian untuk pernikahan antara seorang Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Maidah: 5,²⁶ Pernikahan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Mumtahanah ayat 10²⁷ dan Surat Al-Baqarah ayat 221, Di antara tiga jenis pernikahan beda agama, pernikahan antara pria Muslim dengan wanita musyrik dan pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim adalah haram. Namun, pernikahan antara pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab diperbolehkan dalam Islam.

Menurut Moch Daud Ali seperti yang dikutip oleh Meliyani Sidiqah bahwa, kebolehan pernikahan antara pria Muslim dan wanita Ahlul Kitab, terdapat tiga pandangan yang berbeda dari para ulama. Pandangan pertama berpendapat bahwa seorang pria Muslim memiliki hak dan kebebasan untuk menikahi wanita Ahlul Kitab jika ia memilih untuk melakukannya. Pendapat kedua menyatakan bahwa pernikahan ini diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: a.) dalam keadaan sulit untuk menemukan wanita Muslim di sekitarnya, sebagaimana yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 25, b.) pria tersebut harus memiliki kemampuan serta iman yang cukup untuk menjadi pemimpin keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan pandangan ketiga menganggap bahwa pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab adalah haram.²⁸

²³M. Quraish Shihab, *Islam Agama Kita*, Mizan, Jakarta, 2002, p.183.

²⁴ Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, p.47.

²⁵ *Ibid.*, p.448.

²⁶ *Ibid.*, p.126.

²⁷ *Ibid.*, p.568.

²⁸ Meliyani Sidiqah, *Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahnya di Indonesia*.

Dalam hal ini, Allah memperbolehkan pernikahan seorang Muslim dengan perempuan dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Sebagian besar ulama sepakat bahwa praktek pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab ini tergolong makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya, meskipun diperbolehkan, menikah dengan perempuan Ahlul Kitab dianggap kurang dianjurkan, karena lebih utama bagi seorang Muslim untuk menikah dengan seorang Muslimah. Namun, pernikahan ini tidak dihukumi sebagai dosa.

Menurut pendapat jumbuh ulama dari empat mazhab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, seorang pria Muslim halal menikahi wanita ahlul kitab baik yang merdeka, yang berstatus sebagai ahli zimmah, dan yang menjaga kehormatannya. Hal yang perlu ditekankan adalah wanita ahlul kitab berbeda dengan wanita musyrik.²⁹

Imam Ibnu Hanafiah berpendapat mengenai perkawinan beda agama yang terdiri dari dua hal: pertama, perkawinan antara pria muslim dan wanita non muslim hukumnya adalah haram mutlak. Kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahlu al-kitab* (Yahudi dan Nasrani), hukumnya *mubah* (boleh).³⁰ Pendapat Imam Hanafi, diantaranya: 1) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-Muslim hukumnya adalah *haram mutlak*. 2) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahlu al-kitab* hukumnya *mubah/boleh*. (Boleh dinikahi jika antara laki-laki muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani). 3) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *Daar al-harbi* hukumnya *makruh tahrim*, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung *mafasid* (kerusakan-kerusakan). (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama). 4) Perkawinan antara pria muslim dan wanita *ahlu al-kitab zimmi* hukumnya *makruh tanzih*, alasan mereka adalah wanita *ahlu al-kitab zimmi* ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.³¹ (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama).

²⁹ Al Yasa Abubakar dan Novita, *Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab*, Samarah, Vol.1, No.2 (Juli 2017), p.289-318.

³⁰ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir*, Juz III, Darul Ma'rifah, Beirut, 1428 H/2007 M.

³¹ Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, Juz II, Daar Al-Ma'rifah, Lebanon, 2010, p.109.

Perkawinan beda agama menurut madzhab maliki memiliki dua pendapat, yaitu: pertama, menikah dengan *kitabiyah* hukumnya *makruh* atau baik *dzimiyah* maupun *harbiah*. Tetapi jika dkhawatirkan bahwa istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh, karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukumnya haram.³²

Madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita *ahlu al-kitab*. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita *ahlu al-kitab* menurut madzhab syafi'i adalah wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya.³³ Pendapat Imam Syafi'i: Haram menikahi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahdi dan Nasrani kategori *ahlu al-kitab*.

Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini cenderung lebih mendukung pendapat imam syafi'i, tetapi tidak membatasi tentang ahlu al kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi seorang Rasul.³⁴ Pendapat Imam Hambali; 1) Perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita-wanita musyrik. 2) Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai *ahlul kitab*, termasuk ahlu al-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Namun, lebih baik dihindari pernikahan beda agama.

³² Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Juz II, Maktabah Ilmiah, Beirut, p.109.

³³ Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Juz III *Mughni Al-muhtaj*, Darul Ma'rifat, Lebanon, 1997, p.187.

³⁴ Taqwiyyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat*, Juz III, Maktabah Aalamiyah, Lebanon, 1276 H, p.176.

d. Kecondongan Hukum Perkawinan Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap peraturan dan praktik hukum, dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas lebih condong kepada pendekatan normatif-agama daripada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Penegasan ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini menjadikan hukum agama sebagai dasar legalitas, bukan semata-mata persetujuan bebas sebagaimana dijamin dalam instrumen HAM internasional.

Pendekatan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1), dengan alasan bahwa keberlakuan hukum agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia yang menghormati keberagaman agama. Dalam konteks perkawinan beda agama, UU Perkawinan juga tidak memberikan jaminan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UDHR, karena praktik di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan lintas agama sering kali tidak diakui kecuali melalui mekanisme konversi atau putusan pengadilan.³⁵

Dengan demikian, sistem hukum perkawinan Indonesia lebih berpihak pada kerangka religius dan bersifat partikularistik, yang tunduk pada norma-norma agama, terutama Islam.³⁶ Hal ini berbeda secara substansial dengan pendekatan UDHR yang bersifat universal, sekuler, dan menempatkan hak individu sebagai fondasi utama dalam relasi perkawinan. Kecondongan ini menunjukkan bahwa Indonesia, dalam konteks hukum keluarga, tidak menganut asas netralitas agama secara penuh, tetapi justru mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum nasional.³⁷

³⁵ Hamdani, *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.16, No.1 (Maret 2022), p.123–136.

³⁶ Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol.1, No.1 (Maret 2011), p.45–58.

³⁷ Ibrahim, *Isu-Isu Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada Era Globalisasi*, TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.6, No.2 (September 2024), p.172–179.

Deden Abdul Malik, Tajul Arifin dan Ine Fauzia
Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right.

Keberpikahan ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosiologis bangsa Indonesia yang menjadikan agama sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial dan politik. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, dan norma-norma syariat Islam masih menjadi acuan kuat dalam membentuk hukum keluarga. Hal ini tampak dalam berbagai regulasi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit mengatur prinsip-prinsip perkawinan, talak, waris, dan perwalian berdasarkan ajaran Islam.³⁸ Oleh karena itu, hukum nasional tidak bersifat netral terhadap agama, melainkan mengadopsi dan mengakomodasi nilai-nilai agama dalam berbagai produk legislasi.³⁹

Implikasi dari kecondongan ini adalah munculnya keterbatasan dalam menjamin perlindungan atas hak-hak individu, khususnya dalam hal memilih pasangan hidup lintas agama, perbedaan usia perkawinan, dan pembagian peran gender dalam keluarga.⁴⁰ Meskipun Indonesia secara konstitusional mengakui prinsip hak asasi manusia, implementasinya dalam sektor hukum keluarga tetap bersifat terbatas dan dipengaruhi oleh pertimbangan agama dan moral kolektif. Oleh karena itu, harmonisasi antara prinsip universal HAM dan nilai-nilai religius yang hidup di tengah masyarakat Indonesia masih menjadi tantangan dalam reformasi hukum perkawinan di masa depan.⁴¹

C. PENUTUP

Pernikahan antar agama dalam Islam dan Pasal 16 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Dalam hukum Islam, pernikahan antara pria Muslim dan wanita *Ahlul Kitab* (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, akan tetapi dengan beberapa syarat ketat,

³⁸ Bahri, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.1 (Juni 2020), p.21–34.

³⁹ M. Mukhlis, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.11, No.1 (Juni 2023), p.1–15.

⁴⁰ A. Z. M. Hamzah, *Perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Diskursus Islam, Vol.12, No.2 (Agustus 2023), p.111–124.

⁴¹ F. Fitrawati, *Diskursus Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Tinjauan Universalisme HAM dan Relativisme Budaya*, JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.20, No.1 (Juni 2021), p.55–72.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

seperti menjaga keharmonisan keyakinan agama dalam keluarga. Perbedaan ini terlihat jelas dalam pandangan Islam terhadap pernikahan wanita Muslim dengan pria non-Muslim yang dianggap haram karena dikhawatirkan dapat mengganggu kelangsungan ajaran Islam dalam rumah tangga. Beberapa mazhab memberikan pandangan yang beragam mengenai hal ini, dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali cenderung membolehkan pernikahan dengan wanita *Ahlul Kitab*, meskipun dengan pertimbangan tertentu.

Sebaliknya, UDHR menjamin kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama, ras, atau kewarganegaraan. Pasal 16 UDHR menekankan hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas kedua belah pihak tanpa adanya hambatan dari agama atau status kewarganegaraan. UDHR memberikan kebebasan yang lebih luas bagi individu untuk menikah dengan siapa pun tanpa memandang perbedaan agama. Perbedaan mendasar antara kedua perspektif ini adalah bahwa hukum Islam lebih memperhatikan aspek kesesuaian agama dalam pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama, sementara UDHR menekankan kebebasan dan hak asasi manusia tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Hal ini mencerminkan perbedaan kerangka antara sistem hukum berbasis agama dan hak asasi manusia internasional, yang masing-masing mengatur pernikahan dengan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, A.. 2018. *HAM Islam dan Penerapannya di Indonesia*. (Yogyakarta: LkiS).
- As-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. 1428 H/2007 M. *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir*. Juz III. (Beirut: Darul Ma'rifah).
- Asy-Syarbini, Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib. 1997. *Mughni Al-muhtaj*. Juz III. (Lebanon: Darul Ma'rifat).
- Az-Zailaiy. 2010. *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*. Juz II. (Lebanon: Daar Al-Ma'rifah).
- Hussein, Syaikat. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Kamil, Sukon, dkk.. 2007. *Syariah Islam dan HAM*. (Jakarta: CSRC).
- Mochtar, F.. 2020. *Tantangan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Islam dan Demokrasi Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Najjar, Taqwyudin Ibnu. 1276 H. *Syarh Muntaha Al-Iradaat*. Juz III. (Lebanon: Maktabah Aalamiyah).
- Nashir, S.. 2006. *Pernikahan dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Rasyid, A.. 2008. *Hukum Perkawinan dalam Islam: Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT RajaGrafindo).
- Rusdy, Ibnu. 1988. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*. Juz II. (Beirut: Maktabah Ilmiah).
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Islam Agama Kita*. (Jakarta: Mizan).
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lentera Hati).
- Siahaan, Y. R.. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Internasional*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soenarjo, dkk.. 1989. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama).
- Suhudi, A.. 2017. *Fikih Perkawinan: Perspektif Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi Ilmiah

- Hamdani, Muhammad Faisal. *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDRH) dan HAM Islam (UIDHR)*. Jurnal Ahkam. Vol.16. No.1 (Januari 2016).
- Aisyah, Siti, M. Taufiq, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2019).
- Salim, H. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap Kewajiban dan Hak Suami Istri*. Jurnal Hukum Islam. Vol.14. No.2 (November 2019).
- Mariam, Siti. *Persetujuan Bebas dalam Perkawinan menurut Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.1 (November 2020).
- Sidiqah, Meliyani. *Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahinya di Indonesia*. USM Law Review. Vol.6. No.3 (Desember 2023).

Commented [a1]: Tidak ditemukan vol&no.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

- Abubakar, Al Yasa, dan Novita. *Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.1. No.2 (Juli 2017).
- Hamdani. *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.16. No.1 (Maret 2022).
- Wahyuni. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia. Vol.1. No.1 (Maret 2011).
- Ibrahim. *Isu-Isu Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada Era Globalisasi*. TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.6. No.2 (September 2024).
- Bahri. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974*. Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Vol.2. No.1 (Juni 2020).
- Mukhlis, M.. *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol.11. No.1 (Juni 2023).
- Hamzah, A. Z. M.. *Perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Diskursus Islam. Vol.12. No.2 (Agustus 2023).
- Fitrawati, F.. *Diskursus Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Tinjauan Universalisme HAM dan Relativisme Budaya*. JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah. Vol.20. No.1 (Juni 2021).

Website

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights, Pasal 16*, diakses dari <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, diakses pada 16 November 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.